

### **BUPATI BIMA**

# PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 21 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BIMA,

## Menimbang : a.

- a. Bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bima perlu adanya penyesuaian besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BimaTahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BimaNomor 29);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR** 

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bima;.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bima;
- 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Bima.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.
- 6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- 7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

# BAB II OBYEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :
  - a. Mobil PenumpangUmum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan dan
  - e. KeretaTempelan.
- (2) Berdasarkan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka perlu dilakukan Penyesuaian Tarif Retribusi sebagai berikut :

NIO	IDNIC DENEDIMAAN DAEDAH	BESARA	AN TARIF	IZEM
NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	LAMA	BARU	KET
1.	A. Pengujian Berkala Pertama Kali			
	1. Mobil Penumpang Umum	50.000,-	100.000,-	Uji pertama
	2. Mobil Bus			kali Mobil
	- JBB s/d 2000 Kg	55.000,-	·	Baru
	- JBB 2001 Kg s/d 5500 Kg	60.000,-	·	
	- JBB 5501 Kg s/d 8000 Kg	65.000,-	·	
	- JBB 8001 Kg ke atas	70.000,-	250.000,-	
	3. Mobil Barang Kendaraan Khusus		4 = 0 0 0 0	
	- JBB s/d 2000 Kg	55.000,-		
	- JBB 2001 Kg s/d 5500 Kg	60.000,-		
	- JBB 5501 Kg s/d 8000 Kg	65.000,-	·	
	- JBB 8001 Kg ke atas	70.000,-	·	
	4. Kereta Tempelan/Gandengan	70.000,-		
	5. Traktor Head	70.000,-	250.000,-	
	B. Pengujian Berkala Berikutnya	40,000	60,000	TT'' D 1 1
	1. Mobil Penumpang Umum	40.000,-	60.000,-	Uji Berkala
	2. Mobil Bus	47 500	65,000	berikutnya
	- JBB s/d 2000 Kg	47.500,-		
	- JBB 2001 Kg s/d 5500 Kg	50.000,-		
	- JBB 5501 Kg s/d 8000 Kg	55.000,-	75.000,-	
	- JBB 8001 Kg ke atas	60.000,-	80.000,-	
	3. Mobil Barang Kendaraan Khusus	47 500	65,000	
	- JBB s/d 2000 Kg - JBB 2001 Kg s/d 5500 Kg	47.500,- 47.500,-		
	- JBB 2001 kg s/d 3300 kg - JBB 5501 kg s/d 8000 kg	50.000,-		
	- JBB 8001 Kg ke atas	55.000,-		
	4. Kereta Tempelan/Gandengan	60.000,-	80.000,-	
	5. Traktor Head	60.000,-	80.000,-	
	C. Untuk pelaksanaan Penilaian	33.333,	00.000,	Penghapusan
	Teknis dalam rangka Penghapusan			kendaraan
	atau akan dihapus bukukan :			nonaaraan
	1. Mobil Penumpang	100.000,-	150.000,-	
	2. Mobil Bus	100.000,-		
	3. Mobil Barang, Kendaraan	100.000,-	150.000,-	
	Khusus, Kereta gandengan dan	,	,	
	Kereta tempelan			
	4. Kendaraan Alat Berat	100.000,-	150.000,-	
	5. Sepeda Motor	50.000,-	80.000,-	
	D. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan	50.000,-	50.000,-	
	Bermotor Milik Pemerintah yang		ĺ	
	bukan BUMN / BUMD dikenakan			
	biaya administrasi Pengujian			
2.	1. Pengantian Buku Uji karena hilang	100.000,-	100.000,-	
۷٠	atau rusak dikenakan biaya	100.000,-	100.000,-	
	2. Pengantian Tanda Uji karena	50.000,-	50.000,-	
	hilang atau rusak dikenakan biaya	30.000,-	30.000,-	
3.	1. Numpang Uji Kendaraan didalam	Sesuai	Sesuai	
ا ا		ketentuan	ketentuan	
	provinsi	Pasal 43	poin (1)	
	hiomisi	Perda	huruf b	
	2. Pengujian untuk keperluan	Torua	Harar D	
	perpindahan/Mutasi Uji Kendaraan	150.000,-	200.000,-	
	perpindanan/matasi Oji Kendaraan	100.000,-	400.000,-	
		1		

<sup>(3)</sup> Besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

# BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 3

Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati Bima tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pasal 43 (ayat 1) poin a,b,c dan d, pasal 44 (ayat 1 dan 2), pasal 45 poin a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima

pada tanggal : 11 April 2017

# BUPATI BIMA,

TTD

## Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima

pada tanggal 11 April 2017

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

TTD

# Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231 198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR: 394